

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan mengenai Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dan Kewajiban Penyimpanan Rekam Medik Di Rumah Sakit Dalam Kasus Dugaan Malpraktik , maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dibutuhkan perlindungan hukum bagi pasien yang merasa dirugikan karena di perlakuan tidak manusiawi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pasien atau keluarga pasien dapat dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak rumah sakit, tenaga kesehatan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh kesalahan / kelalaian dalam melakukan pelayanannya.

Rumah Sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56, 57, 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jadi perlindungan bagi pasien adalah suatu upaya dari Rumah Sakit untuk memberikan jaminan dan kemudahan serta kepastian hukum kepada pasien

bila terjadi kesalahan/kealalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam kasus dugaan malpraktik

2. Rumah sakit berkewajiban menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga keutuhan dan keberadaan rekam medik seperti misalnya jika pasien berobat / dirawat di rumah sakit rekam mediknya hilang , tidak lengkap, digunakan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medik, hal akan merugikan pasien dimana Rahasia Kedokterannya akan terbuka.dan tidak ada bukti bila terjadi kasus dugaan malpraktik.

Ada perbedaan lamanya penetapan penyimpanan rekam medik sebagai berikut :

Dalam Pasal Pasal 8 PERMENKES 269 tahun 2008 ditetapkan bahwa rekam medik rawat inap wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal terahir pasien berobat atau dipulangkan. Ringkasan Pulang (Resume) harus di simpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut.

Didalam Manual Rekam Medik yang dikeluarkan oleh Konsul Kedokteran Indonesia . Rekam Medik harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter, dokter gigi dan sarana kesehatan paling lama (5) lima tahun dan resume rekam medik sekurang-kurangnya 25 tahun.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang KEARSIPAN masa penyimpanan arsip selama 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Rekam medik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum bila terjadi adanya gugatan dari pasien berkaitan dengan kasus dugaan malpraktik hal ini berdasarkan :

1) Pasal 48 ayat (3) Undang –undang Nomor 29 tahun 2004 dan pasal 5 Permenkes 269 tahun 2008 menentukan bahwa rekam medik harus ditulis nama, tanggal dan dibubuhi tandatangan petugas yang memberikan pelayanan.

Dengan ditulisnya nama , tanggal dan dibubuhi tandatangan merupakan suatu bukti tulisan untuk mengetahui siapa yang melakukan pelayanan / perawatan / tindakan terhadap pasien selama mendapat pelayanan.

Dalam suatu perkara perdata alat bukti (alat) pembuktian yang utama adalah tulisan sesuai dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 164 RIB (pasal 283).

Jika seorang tenaga kesehatan membubuhkan tanda tangannya pada rekam medik maka perbuatan itu diartikan sebagai menanggung kebenaran atau paling sedikit mengetahui tentang apa yang ditulisnya.

2) Pasal 13 PERMENKES nomor 269 tahun 2008 menyebutkan salah satu fungsinya sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian bila terjadi sengketa medik dengan dugaan kasus malpraktek diperlukan alat bukti, karena pembuktian adalah upaya hukum untuk meyakinkan kebenaran atau ketidak benaran suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti yang sah dalam hal ini adalah rekam medik yang telah diisi dengan lengkap akurat dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Ada hubungan antara kewajiban penyimpanan rekam medik di Rumah Sakit dengan perlindungan hukum terhadap pasien dalam kasus dugaan malpraktik, karena rekam medik merupakan alat bukti pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Bila Rumah Sakit tidak menyimpan rekam medik dengan baik, karena sarana ruang penyimpanan rekam medik belum memadai dan petugas di rekam medik belum sepenuhnya memenuhi aturan yang berlaku, yang menyebabkan rekam medik hilang, rusak atau digunakan oleh orang yang tidak berhak, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti dalam kasus dugaan malpraktik hal ini akan menyebabkan tidak terpenuhinya perlindungan hukum bagi pasien. Dan bila rekam medik disimpan dengan baik, akan terpenuhinya hak

perlindungan hukum bagi pasien. Contoh yang sangat sederhana jika pasien akan berobat ulang berkas rekam medik yang lamanya tidak diketemukan / hilang pasien akan dirugikan karena data hasil pemeriksaan sebelumnya tidak ada hal ini akan menyulitkan untuk tindakan selanjutnya atau bila rekam medik untuk dijadikan bukti dipengadilan. .

B. Saran

1. Mengusulkan agar adanya peraturan yang sama tentang lamanya penyimpanan Rekam Medik sehingga tidak ada perbedaan antara ketentuan pada PERMENKES 269 Tentang Rekam Medik dengan Ketentuan Konsil Kedokteran maupun dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Dengan demikian adanya kepastian hukum untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik terpercaya sebagai bukti yang sah.
2. Agar dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan dan Pengambilan kembali rekam medik untuk menghindarkan dari sanksi / konsekuensi hukum bagi Pimpinan, petugas sarana pelayanan kesehatan bila terjadi hilang, rusak, pemalsuan atau penggunaan oleh orang badan yang tidak berhak terhadap rekam medik.
3. Untuk menjaga kerahasiaan Rekam medik , perlu juga diperhatikan tentang ruang penyimpanannya. Sebaiknya ruang

penyimpanan rekam medik tidak bersatu dengan ruang kegiatan yang lain, mempunyai ruangan tersendiri , dimana tidak mudah orang lain keluar masuk, selain petugas penyimpanan itu sendiri dan terbebas dari bahaya kebakaran.

4. Untuk menjaga kerusakan dokumen rekam medik dan dan efisieinsi ruang penyimpanan rekam medik kemudahan dalam pengambilan kembali (*Retrieval*) disarankan penyimpanan rekam medik secara digital / elektromik.

